

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078 Wonosobo-56311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO Nomor: 421/04340/2013

TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang: a. proposal Yayasan PRATAMA;
 - b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melaksanakan verifikasi kepada penyelenggara tersebut pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga menetapkan Ijin Penyelenggaraan PAUD jalur Non Formal Tahun 2013:

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8;
 - 3. Undang Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
 - 6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - 9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

kepada:

Nama Lembaga

: PRATAMA

Jenis Pendidikan

: KELOMPOK BERMAIN

Alamat

: Dusum GedangsmRT 11/RW 05

Wonokampir Watumalang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

Penanggungjawab Edukatif

: KARTINI ,S.Pd

Penyelenggara

: Yayasan Pratama

KEDUA

: Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan

tanggal 31 Desember 2015

KETIGA

: Kepada Penyelenggara sebagaimana diktum Kesatu wajib melaksanakan hal hal sebagai berikut :

a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;

b. Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku;

c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku:

d. Wajib mengajukan permohonan ijin baru selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Wonosobo

Pada tanggal

:28 Pebruari 2013

Kepala Digas Pendidikan Pemuda dan Olah Jaga Kabupaten Wonosobo,

MUSTANCIN, SPd, M.Si Penilina Utama Muda

NIP. 19570203 198303 1 006